

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 4
Tahun 1961

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 4 TAHUN 1960 (4/1960)
TENTANG

Pencabutan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919
No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat dari Seksi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 8 April 1960 No. S/II/60 dengan lampirannya, rencana Peraturan Daerah tentang Pencabutan Rijktsblad Kasultanan tahun 1919. No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12 yang ditanda tangani oleh Sdr.;

1. Djojowijono.
2. Basuki Suparto.
3. Martosapardjo.
4. Setyobroto.
5. Hammam Hasjim.
6. Wisnuwardhono.
7. sugaib.
8. Nj. Partoatmodjo.
9. Ny. Siti Zaenab Damiri.
10. Ny. A. Musaddad.
11. Trubus Sudarsono;

Menimbang: Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12 tentang larangan pengusiran indung tempel. menyuruh mengubah dan/atau memindah rumah indung tempel oleh pemilik tanah, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu memandang perlu untuk dicabut.

Mengingat: 1. Undang-undang No. 1/1957 yang sudah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6/1958 jo Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan);

2. Undang-undang No. 3/1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26/1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31/1950;
3. Undang-undang Nomor 14/1958;
4. Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12;

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 4 Agustus 1960 malam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12.

sebagai berikut :

Pasal 1

Mencabut Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan.

Yogyakarta, 4 Agustus 1960
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd.
SUDJIONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta", pada tanggal 21 April 1961.

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 3 Tahun 1961).

Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 4/1960

tentang

Pencabutan Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12.

Rijktsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1919 No. 12 dan Rijktsblad Paku Alaman tahun 1919 No. 12 melarang setiap orang mengusir orang lain yang menjadi indung tempelnya, menyuruh mengubah atau memindah rumah indung tempel tersebut bila indung tempel itu masih mempunyai hutang kepada Pemerintah, ialah hutang yang diberikan oleh Pemerintah guna perbaikan rumahnya sesuai dengan petunjuk Dinas Pemberantasan Pest.

Pada waktu itu usaha-usaha untuk menghindari berjangkitnya penyakit pest dilakukan dengan jalan perbaikan rumah menurut petunjuk dinas Pemberantasan Pest, dengan apa yang dinamakan "Woning-Verbetering". Untuk keperluan tersebut oleh Pemerintah diberikan pinjaman kepada orang yang berkepentingan.

Untuk menjaga agar uang pinjaman dari Pemerintah tersebut

terjamin kembalinya, maka dikeluarkan Rijksblad-Rijksblad tersebut.

Untuk mengawasi ditaatinya Peraturan tersebut ditentukan, bahwa bagi orang yang akan mengusir, menyuruh mengubah atau memindah rumah milik indung tempel diperlukan surat keterangan dari Kepala Onderdistrik.

Tetapi sekarang usaha-usaha prepentip untuk menghindari berjangkitnya penyakit pest tidak lagi mengutamakan "Woning-Verbetering" yang konsekwensi keuangannya harus dipikul oleh Pemerintah berupa pinjaman uang, melainkan usaha-usaha tersebut dilakukan dengan jalan "vaccinatie" dan penyemprotan rumah-rumah oleh Dinas Pemberantasan Penyakit pest.

Oleh karena maksud Rijksblad-Rijksblad tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu dicabut.

Tentang pembuatan es sudah diatur dengan Staatsblad tahun 1922 No. 678 dan Surat Keputusan Hoofd van den Geneeskundigen Dienst tanggal 13 Pebruari 1923 No. 517 dan tanggal 19 Pebruari 1923 No. 3398 dan diundangkan dengan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta serta Paku Alaman masing-masing tahun 1935 No. 18 dan 1935 No. 8, yang sampai sekarang belum dicabut.

Daerah Swatantra tingkat I tidak berwenang mencabutnya, yang berarti hingga saat ini Peraturan tersebut masih tetap berlaku.

Dari tempat pembuatan atau paberik hingga sampai ketangan para pemakainya (konsumen) es itu mengalami berkali-kali penggantian tenaga, tempat dan alat dan karena pengantian bekalikali inilah banyak adanya kemungkinan timbulnya peyakit yang dapat berbahaya disebabkan oleh kuman-kuman benih penyakit, maupun oleh tenaga-tenaga itu sendiri yang mempunyai penyakit yang mudah menular. Terhadap bahaya demikian inilah rakyat perlu mendapat perlindungan, agar jangan menjadi korban karena bahaya itu.

Tentang penjualan, pembagian dan pengangkutan es sudah di atur dengan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta dan Rijksblad Paku Alaman masing-masing tahun 1938 No. 2, tetapi oleh karena Peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan keadaan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah ini memmuat ketentuan-ketentuan pokok, sedang ketentuan pelaksanaan dengan Peraturan Daerah Daerah Swatantra tingkat II diatur oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Sudah jelas.

Pasal 2 : Sudah jelas

Pasal 3 : Sudah jelas.

Pasal 4 : Sudah jelas

Pasal 5 : Pembungkus itu, ialah "grajen", sekam atau lain-lainnya.

Pasal 6 : Pengangkutan es yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menangkut es miliknya sendiri, sedang bagi orang yang mengangkut es milik orang lain, pemiliknyalah yang bertanggung jawab akan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 : Sudah jelas.

Pasal 8 : Petugas-petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah Daerah

Swatantra tingkat II, yaitu petugas yang sesuai dengan sifat tugasnya, misalnya dari Dinas Kesehatan.

Pasal 9 : Maksud pasal 9 ini guna menghindari kekosongan pengaturan.

Pasal 10: Sudah jelas.